



AKTA PERDAMAIAN

Kami Para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Levi Bin M Jamil,
Umur : 3 6 Tahun,
Agama : Islam,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Jln. KH. A. Aziz, RT 08, Kelurahan Tahtul Yaman.
Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;

Sebagai Penggugat

Nama : Haryani binti Ya'kub Sama;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. KH. A. Aziz, RT 08, Kelurahan Tahtul Yaman,
Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi

Sebagai Tergugat

Bahwa para pihak sebagaimana yang tersebut diatas, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 telah mencapai kesepakatan damai yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya sepakat untuk mengakiri sengketa dengan kesepakatan Damai terhadap harta bersama sebagai berikut:
 1. Bahwa rumah permanen dengan ukuran 8 X 13 meter yang terletak di Jalan KH. A. Aziz RT 08, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut;

halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abu Bakar bin Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zubaidah binti Zaini Hasan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Umar bin Zaini Hasan

Rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan nilai rumah di harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2. Harga beli tanah orang tua Penggugat dengan harga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Hutang bersama semasa perkawinan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Pasal 1

Bahwa Tergugat mendapat bagian dari Harta Bersama berupa uang sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan semua utang piutang pembelian tanah rumah tersebut ditanggung oleh Penggugat. Dengan utang kepada orang lain sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), utang pembelian tanah untuk rumah permanen yang didirikan selama pernikahan sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pembagian masing-masing dibagi apabila rumah tersebut telah terjual dengan orang lain. Atau rumah tersebut jika Penggugat ingin memilikinya maka dikeluarkan atau dibayarkan berupa uang sebanyak bagian kepada Tergugat dan begitu pula sebaliknya;

Pasal 3

Bahwa selama rumah atau harta bersama tersebut belum terjual, Tergugat dan anaknya berhak menempati rumah tersebut;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan Amar Putusan;

halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Apabila dalam proses jual beli tanah tersebut, maka masing-masing pihak bersedia menandatangani segala yang dibutuhkan dalam proses administrasi jual beli harta bersama atau rumah tersebut;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Demikian Perjanjian Perdamaian ini telah disepakati bersama dan mohon kepada Majelis hakim perkara Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.Jmb untuk perdamaian ini dapat dimasukkan dalam Akta Perdamaian /Akta Vandading.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Juli 2024. dan dibacakan kepada pihak kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Bahwa kesepakatan/perjanjian atau pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di hadapan mediator, dimohon kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam Putusan Vandading Perkara 559/Pdt.G/2024/PA.JMB;

Selanjutnya Majelis melaksanakan sidang Descente di tempat objek perkara untuk memastikan bahwa objek perkara memang betul ada dan memastikan serta menyesuaikan dengan ukuran dan batas- batas yang ada dalam sertifikat, agar putusan akta perdamaian ini tidak illusioner, dan Majelis menyatakan bahwa objek perkara telah sesuai antara surat gugatan dengan hasil discente tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi menjatuhkan putusan;

PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.JMB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta Kuasanya;

Telah mendengar keterangan pihak Tergugat;

Telah melaksanakan descente (sidang di tempat);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan perkaranya dengan membuat suatu Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak atau karena alasan yang karena Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 1 Juli 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.533.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi oleh kami Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahril, S.H., dan Abdul Samad A. Aziz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya.

Ketua Majelis

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syaiful Bahri, S.H., M.H.

Abdul Samad A. Aziz, S.H.

Panitera Pengganti

Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.

halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

| | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 48.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Desente | : | Rp | 1.360.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

| | | | |
|--------|---|----|--------------|
| Jumlah | : | Rp | 1.553.000,00 |
|--------|---|----|--------------|

(satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA-Jmb